



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
4. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi D.I. Yogyakarta;
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
16. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
17. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.;
18. Presiden Direktur PT Lintas Marga Sedaya (Astra Toll Cikampek - Palimanan);
19. Direktur Utama PT Hutama Karya;
20. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
21. Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA);
22. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO);
23. Ketua Umum Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI);
24. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
25. Ketua Umum Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN);
26. Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP);
27. Ketua Umum DPP Indonesian National Ferryowners Association (INFA);
28. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA);
29. Ketua Umum Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI);
30. Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPINDO);

31. Ketua Umum Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN);
32. Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI);
33. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI);
34. Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI);
35. Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA);
36. Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI);
37. Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo);
38. Klub Kolaborasi Lintas Usaha Bersama Logistik Indonesia (Logindo);
39. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
40. Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia;
41. Ketua Asosiasi Gas Industri Indonesia;
42. Ketua Asosiasi Gula Indonesia;
43. Ketua Asosiasi Produsen Garmen Indonesia;
44. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia;
45. Ketua Asosiasi Semen Indonesia;
46. Ketua Asosiasi Industri Minuman Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor SE 45 Tahun 2022

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS JALAN

SELAMA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2022 (1443 HIJRIAH)

1. Latar Belakang.

Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas Jalan Tol dan Jalan Non Tol (Jalan Nasional) selama Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah), perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jalan selama Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah).

2. Maksud dan Tujuan.

Melakukan pengendalian pergerakan lalu lintas pada ruas Jalan Tol dan Jalan Non Tol (Jalan Nasional) dengan menetapkan pengaturan lalu lintas pada masa arus mudik dan arus balik selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah).

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

Pengaturan operasional angkutan barang pada ruas Jalan Tol dan Jalan Non Tol (Jalan Nasional) selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah) dilakukan melalui Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, antara lain:

- a. penerapan Ganjil Genap, *Contra Flow* dan Sistem Satu Arah (*One Way*);
- b. pembatasan operasional angkutan barang;
- c. penutupan sementara Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

4. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
 - j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).
5. Isi Edaran.
- a. Penerapan Ganjil Genap, *Contra Flow*, dan Sistem Satu Arah (*One Way*) diumumkan dan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Dalam pelaksanaan Ganjil Genap, *Contra Flow*, dan Sistem Satu Arah (*One Way*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan;

c. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap:

- 1) mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram;
- 2) mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
- 3) mobil barang dengan kereta tempelan;
- 4) mobil barang dengan kereta gandengan; dan
- 5) mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 - a) bahan galian meliputi:
 - (1) tanah;
 - (2) pasir; dan/atau
 - (3) batu;
 - b) bahan tambang; dan
 - c) bahan bangunan.

d. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dengan ketentuan waktu pemberlakuan sebagai berikut:

- 1) Ruas Jalan Tol:
 - a) arus mudik:

Hari Kamis, 28 April 2022 pukul 00.00 WIB sampai dengan Hari Minggu, 1 Mei 2022 pukul 12.00 WIB.
 - b) arus balik:

Hari Jumat, 6 Mei 2022 pukul 00.00 WIB sampai dengan Hari Senin, 9 Mei 2022 pukul 12.00 WIB.
- 2) Ruas Jalan Non Tol (Jalan Nasional):
 - a) arus mudik:
 - (1) pada hari Kamis, 28 April 2022 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB;
 - (2) pada hari Jumat, 29 April 2022 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB;
 - (3) pada hari Sabtu, 30 April 2022 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB; dan
 - (4) pada hari Minggu, 1 Mei 2022 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

- b) arus balik:
 - (1) pada hari Jumat, 6 Mei 2022 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB;
 - (2) pada hari Sabtu, 7 Mei 2022 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB; dan
 - (3) pada hari Minggu 8 Mei 2022 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan hari Senin, 9 Mei 2022 pukul 12.00 WIB.
- e. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk Ruas Jalan Tol:
 - 1) Lampung - Sumatera Selatan: Bakauheni – Palembang;
 - 2) DKI Jakarta - Banten: Jakarta – Tangerang – Merak;
 - 3) DKI Jakarta:
 - a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
 - b) Jakarta *Outer Ring Road* (JORR).
 - 4) DKI Jakarta - Jawa Barat:
 - a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong;
 - b) Jakarta – Cikampek.
 - 5) Jawa Barat:
 - a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
 - b) Cikampek - Palimanan – Kanci - Pejagan.
 - 6) Jawa Tengah:
 - a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
 - b) Krapyak - Jatingaleh, Semarang;
 - c) Jatingaleh - Srandol, Semarang;
 - d) Jatingaleh - Muktiharjo, Semarang;
 - e) Semarang – Solo – Ngawi.
 - 7) Jawa Timur:
 - a) Ngawi – Kertosono - Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
 - b) Surabaya – Gresik;
 - c) Pandaan – Malang.

f. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk Ruas Jalan Non Tol (Jalan Nasional):

1) Sumatera Utara:

- a) Medan – Berastagi;
- b) Pematang Siantar - Parapat Simalungun – Porsea.

2) Jambi – Sumatera Barat:

- a) Jambi - Padang via Sarolangun;
- b) Jambi - Padang via Tebo;
- c) Jambi - Padang via Sengeti.

3) Jambi - Sumatera Selatan: Jambi - Palembang;

4) DKI Jakarta - Banten: Jakarta – Tangerang - Serang – Cilegon – Merak;

5) Banten:

- a) Merak – Cilegon - Lingkar Selatan Cilegon - Anyer – Labuan;
- b) Jalan Raya Merdeka - Jalan Raya Gatot Subroto;
- c) Serang – Pandeglang – Labuan.

6) DKI Jakarta - Jawa Barat: Jakarta - Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon;

7) Jawa Barat:

- a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya - Ciamis – Banjar;
- b) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
- c) Ciawi – Cianjur.

8) Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.

9) Jawa Tengah:

- a) Solo – Klaten – Yogyakarta;
- b) Brebes - Tegal – Pemalang - Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang;
- c) Bawen – Magelang - Yogyakarta;
- d) Brebes - Tegal - Ajibarang – Purwokerto;
- e) Purwokerto – Banjarnegara – Wonosobo – Magelang (Secang).

10) Yogyakarta:

- a) Jogja – Wates;
- b) Jogja – Sleman - Magelang;

- c) Jogja – Wonosari;
- d) Jalur Jalan Lintas Selatan (Jalan Daendeles).

11) Jawa Timur:

- a) Pandaan – Malang;
- b) Probolinggo - Lumajang;
- c) Caruban - Jombang;
- d) Banyuwangi – Jember.

12) Bali: Denpasar – Gilimanuk.

g. Pengaturan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:

- 1) bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
- 2) barang ekspor dan impor menuju/dari dan ke pelabuhan laut yang menangani ekspor dan impor;
- 3) air minum dalam kemasan;
- 4) ternak;
- 5) pupuk;
- 6) hantaran pos dan uang;
- 7) barang pokok, terdiri atas:
 - a) beras;
 - b) tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka;
 - c) jagung;
 - d) gula;
 - e) sayur dan buah-buahan;
 - f) daging;
 - g) ikan;
 - h) daging unggas;
 - i) minyak goreng dan mentega;
 - j) susu;
 - k) telur;
 - l) garam;
 - m) kedelai;
 - n) bawang; dan
 - o) cabe.
- 8) Sepeda motor mudik/balik gratis.

- h. Mobil barang pengangkut sebagaimana dimaksud pada huruf g harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan:
 - a) diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;
 - b) surat muatan yang berisi keterangan:
 - 1) jenis barang yang diangkut;
 - 2) tujuan pengiriman barang; dan
 - 3) nama dan alamat pemilik barang.
 - c) ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil barang.
- i. Selama pengaturan lalu lintas jalan harus dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku.
- j. Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan yang bersifat sementara.
- k. Waktu pemberlakuan pengaturan lalu lintas dapat dievaluasi berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta didasarkan pada kondisi lalu lintas di tiap ruas jalan yang menunjukkan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan.
- l. Penutupan sementara Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali dilakukan pada tanggal 28 April 2022 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 pukul 24.00 WIB dan dapat beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan.

- m. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengaturan lalu lintas, maka:
- 1) Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Balai Pengelola Transportasi Darat, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Badan Usaha Jalan Tol melakukan koordinasi dalam proses pengaturan lalu lintas jalan;
 - 2) Badan Usaha Jalan Tol menyiapkan Patroli di Jalan Tol yang siap operasional baik mobil maupun sepeda motor, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, serta kendaraan derek.
- n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bersama para pemangku kepentingan melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- o. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 40 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Angkutan Barang Pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik Selama Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- p. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,



DR. HENDRI SETIYADI, S.H., M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Perindustrian;
9. Gubernur Bank Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Panglima TNI;
12. Gubernur Sumatera Utara;
13. Gubernur Jambi;
14. Gubernur Sumatera Selatan;
15. Gubernur Lampung;
16. Gubernur DKI Jakarta;
17. Gubernur Banten;
18. Gubernur Jawa Barat;
19. Gubernur Jawa Tengah;
20. Gubernur D.I. Yogyakarta;
21. Gubernur Jawa Timur;
22. Gubernur Bali;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
24. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.